



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lanipa nipa, 02 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dengan domisili elektronik pada email ;

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tojabi, 14 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Lasusua, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (rumah bapak Yusuf S, xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Lss, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, bertanggal 24 Februari 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat, di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kato, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 2 (dua) bulan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Kolaka Utara, 28 Desember 2017, Umur : 6 (enam) tahun, Pendidikan: SD, Agama: Islam dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan rukun namun pada tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat malas untuk bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya pada bulan Februari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 09 Oktober 2024 dan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, oleh karena perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lasusua xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxx Tanggal 24 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx, Kecamatan Lasusua, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tahu dari Penggugat yang sering curhat kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas untuk bekerja dan sering meminjam uang di koperasi bahkan Tergugat pernah mengambil pinjaman bank dan tidak membayar angsurannya sehingga saksi yang melunasi angsuran bank tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat sendiri ketika datang meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu masalahnya dari Penggugat yang sering curhat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas untuk bekerja dan lebih sering mengutang untuk belanja kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 09 Oktober 2024 dan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lasusua telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan rukun namun pada tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat malas untuk bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya pada bulan Februari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara a quo telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga Hakim Hakim dapat menerima dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat malas-malasan bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan harus mengutang ke bank dan koperasi, namun Tergugat tidak bisa membayar. Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian, menyatakan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas-malasan bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan harus mengutang ke bank dan koperasi, namun Tergugat tidak bisa membayar, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 24 Februari 2017 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas-malasan bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan harus mengutang ke bank dan koperasi, namun Tergugat tidak bisa membayar;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak tahun 2020 sampai sekarang karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

5. Bahwa selamapisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri"* jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa *"bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang malas-malasan bekerja, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi kabar, dan tidak saling mempedulikan. Pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tidak adanya ketidakpedulian dan ketidakjelasan keberadaan Tergugat sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dalam kurun waktu yang lama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering bermalas-malasan, meskipun Penggugat sudah berulang kali memberikan nasehat agar Tergugat merubah kebiasaannya, namun Tergugat tidak mau merubah kebiasaannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, Hakim Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah atau setidaknya sudah retak, hati keduanya sudah tidak menyatu lagi, sehingga sudah sangat sulit untuk menyatukan mereka kembali agar membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pihak lain tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas selama 2 tahun kemudian selama kepergian, Tergugat tidak peduli dan tidak jelas tempat tinggalnya serta tidak bisa diharapkan kepulangannya, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss



ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2024/PA.Lss